

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN RUMAH KOST DI
KOTA MAKASSAR**

Di Susun Dan Diajukan Oleh

RIZKY YULIA ILMI

E051 171 303



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN RUMAH KOST DI
KOTA MAKASSAR**

Disusun Dan Di Ajukan Oleh

Rizky Yulia Ilmi

E 051 171 303

Telah di pertahankan di depan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **Jumat, 05 Februari 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si.
NIP. 19570707 198403 1 005

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 199103 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN RUMAH KOST DI

KOTA MAKASSAR

Di Persiapkan Dan Di Susun Oleh

Rizky Yulia Ilmi

E 051 171 303

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian

Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan


Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 5 Februari 2021

Menyetujui,


PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si ()

Sekretaris : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. ()

Anggota : Dr. Suhardiman Syamsu, M.si ()

Anggota : Ashar Prawitno, S.IP, M.SI ()

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si ()

Pembimbing II : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Rizky Yulia Ilmi
NIM : E051171303
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2021

Yang Menyatakan



RIZKY YULIA ILMU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliah Wabarakaatu, Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta langit bumi dan segala isinya. atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Selama proses pengerjaan skripsi ini banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Akan tetapi hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik..

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hasanuddin B. dan Nur Cahaya yang tanpa lelah telah melahirkan, membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis. Terima kasih atas segala doa juga motivasi yang diberikan di setiap langkah penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih yang di berikan kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing 2 yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kota Makassar, khususnya Pemerintah Kecamatan Tamalanrea, Pemerintah Kecamatan Manggala Dan Pemerintah

Kecamatan Rapocini yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Bapak/Ibu baik pemilik dan penyewa rumah kost yang telah berbagi informasi dan pengalaman mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga Bapak/Ibu selalu di berikan berkah dan rahmat oleh Allah SWT.
10. Terima kasih untuk sahabat penulis Dilla dan Diba yang ikut membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukan mereka. Tetap menjadi pribadi yang ceria dan selalu di lancarkan dalam melewati rintangan kehidupan yang kalian hadapi di masa depan.
11. Terima kasih untuk empat wanita kuat Happy Lepas : Windy, Astry, Aurel dan Sabrina sahabat seperjuangan peneliti dalam melewati segala suka-duka perkuliahan juga senantiasa membantu peneliti dari berbagai aspek. Tidak terasa beberapa tahun telah melewati bersama di bangku perkuliahan ini. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis KAIZEN 2017. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju.

13. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) yang menjadi tempat peneliti dapat mendewasakan diri dan berproses bersama teman-teman lainnya.
14. Terima kasih kepada Yayasan Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin (KSE UNHAS) yang telah mengembangkan potensi dan membantu peneliti selama tiga tahun terakhir baik dari segi materil, pertemanan maupun *softskill* hal tersebut sangat membantu peneliti dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. KSE jaya, jaya, jaya.
15. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Manggala 1 Gelombang 104. Semoga tetap diberi kesehatan dan dapat meraih cita-cita masing-masing.
16. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan yang selama ini di hadapi. Tetap menjadi sosok yang kuat dan memberikan hal terbaik hari demi hari. *If your dream is alive, then one day it will come true.*

Makassar, 22 Januari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kebijakan	8
2.2 Implementasi Kebijakan	10
2.3 Peraturan Daerah.....	15

2.4 Pemerintah	22
2.5 Kota Makassar	25
2.6 Kerangka Fikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Informan Penelitian	29
3.3 Tipe Penelitian.....	30
3.4 Fokus Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Jenis Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran umum kota makassar	36
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kota Makassar	36
4.1.2 Letak Geografis Kota Makassar	41
4.1.3 Keadaan Sosial Dan Kepadatan Penduduk	43
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Penelitian	46
4.2.1 Kecamatan Tamalanrea	46
4.2.2 Kecamatan Rappocini	49
4.2.3 Kecamatan Manggala.....	51
4.3 Penerapan Peraturan Rumah Kost Di Kota Makassar	54
4.3.1 Penegakan Aturan Rumah Kost	54

4.3.2 Perizinan Rumah Kost.....	66
4.3.2 Pengelolaan Rumah Kost	80
4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar	86
4.4.1 Faktor Internal	87
4.4.2 Faktor Eksternal	89
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepadatan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2018	43
Tabel 2. Data Perguruan Tinggi Di Kecamatan Tamalanrea	45
Tabel 3. Jumlah Penduduk,Rumah Tangga,Dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Di Kecamatan Rappocini Tahun 2017	48
Tabel 4. Tabel Jumlah Penduduk,Rumah Tangga,Dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Di Kecamatan Manggala Tahun 2017	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Persebaran Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar	41
Gambar 2. Alur Pelayanan Surat Dan Izin Rumah Kost Kecamatan Rappocini.....	69
Gambar 3. Alur Pelayanan Surat Dan Izin Rumah Kost Kecamatan Manggala	73
Gambar 4. Alur Pelayanan Surat Dan Izin Rumah Kost Kecamatan Tamalanrea.....	78

ABSTRAK

RIZKY YULIA ILMI. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, menyusun Skripsi dengan Judul : Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar (dibimbing oleh Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si dan Dr. H. A. M. Rusli M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dari implementasi pengelolaan rumah kost di kota makassar sesuai dengan peraturan no. 10 tahun 2011 yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai pengelolaan rumah kost di Kota Makassar masih belum terlaksana dengan optimal. Implementasi peraturan yang meliputi penegakan aturan, perizinan dan Pengelolaan di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi penelitan telah dilaksanakan oleh pemerintah namun dengan penafsiran yang berbeda-beda di setiap kecamatan juga sosialisasi aturan yang belum maksimal. Keadaan tersebut kemudian berdampak pada kurangnya partisipasi dari masyarakat pemilik dan penyewa rumah kost dalam penerapan aturan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Pengelolaan, Rumah Kost

ABSTRACT

RIZKY YULIA ILMI. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: Implementation of Boarding House Management Regulations in Makassar City (supervised by Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si and Dr. H. A. M Rusli, M.Si)

This study aims to determine and analyze how the implementation of the management of boarding houses in the city of Makassar in accordance with regulation no. 10 of years 2011 in force.

This type of research is descriptive qualitative research, which is intended for exploration and clarification of a social phenomenon or reality, by describing the data and facts relating to the problem and the unit under study. In this study, the aim of this research is to provide a clear picture of the implementation of the rules for managing boarding houses in Makassar City.

The results of this study indicate that the implementation of the rules regarding the management of boarding houses in Makassar City has not been implemented optimally. The government has implemented regulations which include enforcement, licensing and management in several sub-districts where research has been carried out, but with different interpretations in each sub-district and the socialization of regulations that has not been maximal. This situation then has an impact on the lack of participation of the community owners and tenants of boarding houses in implementing these rules.

Keywords: Implementation, Regulation, Management, Boarding House

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya¹. Dari undang-undang tersebut dapat mencerminkan bahwa rumah tergolong sebagai kebutuhan primer manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia akan tempat tinggal terus meningkat terutama di daerah perkotaan. Faktor urbanisasi penduduk dari daerah ke kota besar guna memperbaiki taraf hidupnya seperti melanjutkan pendidikan dan pekerjaan, menjadi alasan kuat pesatnya pertumbuhan penduduk di kota besar. Dengan keterbatasan lahan perumahan dan harga properti yang cukup tinggi di daerah perkotaan membuat masyarakat memilih rumah kost sebagai alternatif tempat tinggal.

Rumah kost sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)² Kos atau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. menurut

¹ undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 (BAB 1 Pasal1 Ayat 7)

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (arti kata kos atau indekos) diakses 10 juli 2020

damayanti dan holil (2016;20) Rumah kost merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau daripada di hotel/penginapan. Rumah kost lebih akrab digunakan sebagai domilisi, karena kebanyakan tempat kost disewa dalam jangka waktu yang cukup lama dari pada hotel atau penginapan yang menggunakan hitungan hari³

Bisnis Rumah kost atau kontrakan sangat mudah di temukan. Hampir di setiap lokasi yang berdekatan dengan daerah industri, universitas,sekolahan, perkantoran, atau pusat pertokoan, banyak bermunculan rumah-rumah kost. Usaha rumah kost sendiri dapat di jalankan dengan modal properti rumah. Bisnis ini cukup banyak menjadi pilihan oleh masyarakat yang memiliki lebih dari dua rumah atau hunian pribadi dengan banyak kamar. Pengelolaan usaha kost-kostan juga tidak begitu rumit, pemilik dapat menyewa orang untuk menjadi pengawas ataupun tinggal bersama dengan penyewa sekaligus menjaga rumah kost tersebut.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada 2018 mencapai 8,77 juta jiwa yang terdiri atas 4,29 juta jiwa laki-laki dan 4,49 juta jiwa perempuan. Adapun penduduk terbanyak berada di Kota Makassar,

³ Damayanri Dan Holil. 2016. Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web Dan Google Maps API. Jurnal Ilmiah Multitek Indonesia,10(1), 20.

yakni 1,5 juta jiwa atau setara 17,15% total penduduk⁴. Melihat perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan Perdagangan fasilitas pemerintahan, menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Kota Makassar, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost atau pondokan.

Menimbang rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkannya seperti; perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Kost⁵.

Peraturan daerah mengenai rumah kost di Makassar kemudian dikenal dengan PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011. Dalam Perda ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai fasilitas rumah kos seperti hak dan kewajiban penyewa juga pemilik, peraturan mengenai norma-norma yang harus dijaga sebagai penyewa ataupun pemilik kost tersebut, izin pengelolaan, pencabuta izin, peran masyarakat sekitar sampai dengan ketentuan pidana.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/jumlah-penduduk-kota-makassar-mencapai-17-penduduk-sulawesi-selatan> diakses 25 sebtember 2020

⁵ Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011(halaman 1)

Namun,selama kurang lebih sembilan tahun Perda ini di sahkan dan tetapkan masih terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Mengacu pada situs resmi kemenkuham sulawesi selatan (<https://sulsel.kemenkumham.go.id/>)⁶ dikemukakan bahwa Berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

Ada berbagai macam pemberitaan mengenai kasus penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran norma kesusilaan yang di lakukan oleh para penyewa rumah kost di Makassar. seperti kasus polisi merazia enam pasangan mesum di sejumlah rumah kos wilayah Rappocini, Kota Makassar.

Muda-mudi ini tidak bisa menunjukkan bukti mengenai status mereka sebagai pasangan suami istri⁷. juga ada pula kasus 10 penghuni beberapa kos eksklusif di Makassar, terjaring razia lantaran positif menggunakan narkoba⁸. Beberapa contoh kasus tersebut menjadi sebuah kegagalan dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat dua dimana telah diatur bahwa :

⁶ <https://sulsel.kemenkumham.go.id/> (pengkajian ulang perda nomor 10 tahun 2011) diakses 10 juli

⁷ <https://sulsel.inews.id/berita/razia-rumah-kos-di-makassar-polisi-dapati-6-pasangan-mesum-tinggal-sekamar> diakses 13 september 2020

⁸ <https://makassar.sindonews.com/berita/28694/1/10-penghuni-kos-eksklusif-di-makassar-terjaring-razia-narkoba> diakses 13 september 2020

- a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah;
- b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
- c. melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat.

Dan masih terdapat ketidak konsistenan penggunaan istilah lainnya dalam Perda ini. Perda No 10 Tahun 2011 tentunya membutuhkan pengelolaan yang maksimal sehingga tidak terjadi penyelewengan. Maka peran pemerintah dalam penegkan perda sangat di perlukan demi tercapainya tujuan awal dari pembentukan Perda No 10 Tahun 2011 .

Berangkat dari latar belakang tersebut membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana pengimplementasian peraturan daerah ini, baik oleh pemerintah terkait yang berperan mengawasi jalannya perda dan pemilik serta penyewa rumah kost dalam kaitannya untuk menerapkan perda yang berlaku. Selain itu penulis juga ingin mengetahui kendala baik secara internal maupun eksternal dalam penerapan peraturan pengelolaan rumah kost.

Atas dasar uraian diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Rumah Kost Oleh Pemerintah, Pemilik Serta Penyewa Rumah Kost Di Kota Makassar ?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 10 Tahun 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Rumah Kost Oleh Dinas Terkait Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Terkait Pengelolaan Rumah Kost Berdasarkan Peraturan Daerah Yang

Berlaku.

2. Dapat Bermanfaat Bagi Disiplin Ilmu Pengetahuan Pada Umumnya Dan Ilmu Pemerintahan Pada Khususnya.
3. Lebih Mengembangkan Pengetahuan Menulis Dan Berpikir Dan Menerapkan Hasil Pendidikan Yang Diperoleh Di Kampus Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang di gunakan guna memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut di gunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada bersumber dari buku atau referensi lainnya.

2.1 Kebijakan

Menurut James Anderson dalam Wahab (2012; 8) kebijakan ialah suatu *“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang di hadapi).

Charles O. Jones dalam Wahab (2012;8) juga menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan anderson saat mereka menyatakan bahwa kebijakan itu tak lain ialah *“a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who buy abide by it”* (berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik di pihak mereka yang mematuhi)

Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky dalam Tachjan(2006;16) dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Versi formal yang di buat oleh perserikatan bangsa-bangsa(PBB) kebijakan ialah pedoman untuk bertindak pedoman itu bisa sajasangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus,luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci,bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arahan tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”

Nugroho dalam Syahrudin (2019; 20-21) mengatakan kebijakan publik dalam kedudukannya memiliki nilai strategi karena merupakan salah satu komponen utama negara.adapun komponen tersebut adalah :

1. Komponen lembaga-lembaga negara (*eksekutif, legislatif, yudikatif*)
2. Komponen rakyat
3. Wilayah kedaulatan
4. Kebijakan publik

Selanjutnya dalam suatu negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan.

Syahrudin(2019;26) mengatakan kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Domain kebijakan publik seringkali dibagi kedalam tiga fokus yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Satu hal yang paling penting adalah bahwa sebaik apapun jika tidak di implementasikan dengan baik maka akan menjadi sia-sia atau hanya menjadi sebuah rencana baik.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum menurut kamus besar bahasa indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Webster's Dictionary dalam Tachjan (2006; 23), kata to implement berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai

:”(1)*to carry into effect : to fulfill accomplish. (2)to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to (3) to provide or equip with implements.*

Pertama *to implement* dimaksudkan ”membawa ke suatu hasil(akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyelesaikan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2006;24) mengemukakan bahwa“*implementation as to carry out, accomplish fulfill, produce,complete* ” maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Syahrudin (2019;3) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan program, perlu di perhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau berbagai peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan

dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Secara ontologis menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012;18) *subject matter* implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal di implementasikan di suatu daerah ; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang di rumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika di implementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) kenapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan suatu kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sutarman (2017;54) konsep implementasi berhubungan dengan proses identifikasi sebuah kebijakan, seperangkat hasil dan hubungan antara kedua entitas ini. Konsep mengenai suatu proses implementasi mengacu pada bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dalam suatu situasi yang kondusif terhadap capaian atau kegagalan sebuah kebijakan atau bisa disebut sebagai tahapan implementasi.

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : “(1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya

program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups*" (Tachjan, 2006:26 ; Abdullah,1988 : 11; Smith, 1977 : 261).

Selanjutnya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*" (Tachjan, 2006 : 28 ; Dunn, 1994 : 338). Policy inputs berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

Menurut Edward III (Subarsono, 2011 : 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel yaitu:

- Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus di lakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten,tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia.

- Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”.

Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

2.3 Peraturan Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan memiliki arti sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah atau sering di singkat dengan Perda. Menurut undang Undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus di dasar ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang undangan lainnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah,peraturan daerah maupun ketentuan ketentuan hukum lainnya, yang di tentukan secara demokratis dan konstitusional. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang guna mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dikutip dari buku pokok-pokok hukum pemerintahan daerah (Febrian, 2004) peraturan daerah adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas bantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan daerah meliputi :

- a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan desa atau peraturan setingkat, dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa.

Peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 menjadi landasan hukum bagi penulis dalam menyusun proposal ini. Terdapat beberapa aturan yang telah di setujui oleh pemerintah mengenai pengelolaan rumah kost mulai dari hak dan kewajiban, izin pengelolaan, larangan, pencabutan izin serta hukuman pidana. Aturan tersebut kemudian termuat dalam pasal sebagai berikut:

A. Hak dan kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kost;
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin pengelolaan rumah kost.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola rumah kost wajib:
 - a. memiliki izin pengelolaan rumah kost;
 - b. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan dilingkungan rumah kost;
 - c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost

- d. menyediakan minimal 1 (satu) kamar mandi dan wc untuk setiap 3 (tiga) kamar kost;
- e. membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost;
- f. setiap 3 (tiga) bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Camat melalui Lurah setempat yang diketahui Ketua RT/RW setempat;
- g. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat apabila ada tamu yang menginap di kamar kost;
- h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
- i. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengelola rumah kost yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi tempat rumah kost, wajib melimpahkan tanggungjawabnya kepada seseorang dengan syarat sebagai berikut:

- a. orang yang diberi tanggungjawab harus bertempat tinggal setidaknya-tidaknya disekitar rumah kost dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- b. pelimpahan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a dibuat secara tertulis dan diketahui Ketua RT/RW dan Lurah setempat.

Pasal 7

Pemondok berkewajiban:

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- b. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan disekitarnya;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghormati adat Istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost.

B. Izin pengelolaan rumah kost

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah dengan fasilitas 2 (dua) kamar atau lebih dan diperuntukkan sebagai rumah kost, dihuni minimal 3 (tiga) orang pemondok, wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost yang diterbitkan oleh Camat setempat;
- (2) Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kost akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (3) Izin pengelolaan rumah kost berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap rumah kost wajib memiliki nama rumah kost yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar, pengelola rumah kost diwajibkan mengajukan permohonan izin baru.

C. Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola rumah kost dilarang:
 - a. menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali pemondok yang terikat perkawinan sah;
 - b. menjadikan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya;
 - c. menyewakan rumah kost kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap pemondok rumah kost dilarang:
 - a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);

- c. melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), khusus terhadap rumah kost dengan bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih, dapat dihuni oleh pemondok jenis kelamin berbeda, tetapi dengan syarat bahwa setiap lantai hanya boleh dihuni oleh pemondok dengan jenis kelamin sejenis;
- (2) Pengaturan akses atau tangga penghubung lantai bangunan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

D. Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan rumah kost dicabut apabila:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasal 6 dan pasal 10 peraturan daerah ini;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Pencabutan izin atau penutupan pengelolaan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
- (3) diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

- (1) Rumah kost yang sudah dicabut izinnya dapat diizinkan kembali beroperasi sebagai rumah kost, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta memperoleh surat pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT/RW diketahui Lurah setempat;
- (2) Rumah kost yang sudah mengalami pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kost dan harus ditutup.

E. Ketentuan Pidana

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

2.4 Pemerintah

Kata "pemerintah" berasal dari bahasa jawa yaitu "tiltah" (sabdo, perintah, instruksi). Dalam bahasa Inggris "Pemerintah" adalah "*Goverment*" berasal dari *katagoaern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus fugas dan

menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja (pemerintah dalam arti sempit) yaitu: sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga /organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif, dan auditif (Mustafa, 2013).

S.E. Finer dalam Sumaryadi (2010:18), mengklasifikasikan pemerintah ke dalam empat pengertian yakni: *Pertama*, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. *Kedua*, istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi ada nyata aturan. *Ketiga*, pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. *Keempat*, istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Kadir (2017;10) pemerintah adalah seseorang atau kelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan, yang menurut surya nigrat (1987) sebagai sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk

melaksanakan kekuasaan.

Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang no 23 tahun 2014 urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem otonomi daerah, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah hal ini dilakukan sebagai pembagian wewenang agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah yang menjadi sasaran yaitu pemerintah kota dalam wewenangnya menerbitkan peraturan daerah. Urusan pemerintahan. Menurut buku pokok-pokok hukum ada empat kewenangan yang menjadi urusan pemerintah kota/kabupaten yaitu:

1. Urusan pemerintah yang lokasinya di dalam daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

2.5 Kota Makassar

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat Perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) adalah 1.526.677 juta jiwa terdiri dari 755.968 ribu laki-laki dan 770.709 perempuan dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. Letak : Koordinat 5°8'S 119°25'E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku

Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam.

- Kondisi Geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Lihat juga kondisi geografis Makassar selengkapnya.
- Luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km²). Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km²
- Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km²

Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan

jumlahnya di Kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

2.6 Kerangka Fikir Penelitian

Adapun beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Fikir

